



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 31 TAHUN 2017**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SUMBANGAN SUKARELA PENDIDIKAN BERKUALITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber pendanaan pada setiap satuan pendidikan seiring dengan tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, maka diperlukan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan sumbangan sukarela dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk merevitalisasi tugas komite sekolah berdasarkan prinsip gotong royong sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pedoman Pelaksanaan Sumbangan Sukarela Pendidikan Berkualitas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SUMBANGAN SUKARELA PENDIDIKAN BERKUALITAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;

2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Makassar.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.
9. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK)/Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) sesuai dengan kewenangan daerah.
10. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
11. Bantuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.
12. Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.
13. Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disingkat dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.
14. Sumbangan Sukarela Pendidikan Berkualitas yang selanjutnya disingkat SSPB adalah bantuan dana/materil/Jasa yang diperoleh dari masyarakat, baik orang tua peserta didik, alumni, BUMD, BUMN, Dunia Usaha dan Dunia Industri maupun masyarakat pemerhati pendidikan lainnya yang berpartisipasi untuk peningkatan penyelenggaraan dan kualitas pendidikan.
15. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang bersumber dari SSPB yang selanjutnya disingkat RKAS-SSPB adalah dokumen yang berisi rencana program pengembangan sekolah yang bersumber dari Dana SSPB yang disusun oleh Pihak sekolah bersama dengan Komite Sekolah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan landasan hukum bagi Dinas, sekolah maupun badan hukum yang mempunyai fungsi pengawasan serta orang tua/wali peserta didik dan masyarakat pemerhati pendidikan dalam penyelenggaraan SSPB.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. menjadi pedoman dan memberikan kepastian hukum pelaksanaan SSPB pada sekolah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di daerah;
- b. membuka ruang kepada masyarakat dan swasta dalam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di daerah;
- c. merevitalisasi peran dan tugas Komite Sekolah berdasarkan prinsip gotong royong dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. prinsip;
- b. pelaksanaan SSPB;
- c. komite sekolah;
- d. monitoring, evaluasi dan pengawasan;
- e. larangan; dan
- f. sanksi.

BAB IV PRINSIP

Pasal 5

Prinsip pelaksanaan SSPB pada sekolah, sebagai berikut :

- a. bersifat sukarela, yaitu Pelaksanaan SSPB dilaksanakan atas kehendak sendiri, dan tanpa paksaan;
- b. tidak mengikat, yaitu Pelaksanaan SSPB bukan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua/wali peserta didik, peserta didik dan pihak lain;
- c. kemitraan, yaitu pelaksanaan SSPB dilaksanakan dengan melakukan kerjasama antara pihak sekolah, komite sekolah, orang tua peserta didik, pemerintah, masyarakat, swasta dan/atau pihak lain;
- d. transparan, yaitu Pelaksanaan SSPB bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak;
- e. akuntabel, yaitu pelaksanaan SSPB dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. demokratis, yaitu setiap orang berkedudukan sama dan dapat berperan serta baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan SSPB;

BAB V PELAKSANAAN SSPB

Bagian Kesatu Sumber SSPB

Pasal 6

- (1) Sumbangan Sukarela Pendidikan Berkualitas dapat bersumber dari :
 - a. pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;
 - b. orang tua/wali peserta didik;
 - c. alumni;
 - d. masyarakat;
 - e. swasta;
 - f. badan usaha milik negara/daerah;
 - g. pihak lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengikat.

- (2) Sumbangan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima dalam bentuk uang dan/atau barang/jasa.

Pasal 7

Penggalangan dana SSPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak boleh bersumber dari:

- a. perusahaan rokok dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok;
- b. perusahaan minuman beralkohol dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan minuman beralkohol; dan/atau
- c. partai politik.

Bagian Kedua Perencanaan SSPB

Pasal 8

- (1) Perencanaan SSPB ditetapkan oleh Pihak Sekolah bersama Komite Sekolah ke dalam RKAS-SSPB.
- (2) RKAS-SSPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun pada awal tahun pelajaran dan dapat direvisi pada pertengahan tahun pelajaran.
- (3) Penetapan RKAS-SSPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah serta disahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Penggalangan SSPB

Pasal 9

- (1) Penggalangan SSPB dilaksanakan oleh Komite Sekolah dalam melaksanakan fungsinya memberikan dukungan dana, tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- (2) Penggalangan SSPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

Pasal 10

Sebelum melaksanakan penggalangan SSPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komite Sekolah harus membuat Proposal yang diketahui oleh Sekolah.

Bagian Keempat Penggunaan SSPB

Pasal 11

- (1) Hasil penggalangan SSPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disetorkan melalui Bendahara SSPB dan dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
- (2) Bendahara SSPB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Komite Sekolah dan Pihak Sekolah.

Pasal 12

Hasil penggalangan SSPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat digunakan untuk:

- a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
- b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
- c. pemberian tunjangan bagi pendidik dan/atau tenaga pendidik yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- d. pengembangan sarana prasarana; dan
- e. pembiayaan kegiatan operasional komite sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

Pasal 13

Pembiayaan operasional Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, digunakan untuk:

- a. kebutuhan administrasi/alat tulis kantor;
- b. konsumsi rapat pengurus;
- c. transportasi dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai Komite Sekolah; dan/atau
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh Komite Sekolah dan Sekolah (Satuan Pendidikan).

Pasal 14

Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:

- a. sesuai dengan RKAS-SSPB yang ditetapkan;
- b. mendapat persetujuan dari komite sekolah;
- c. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
- d. dilaporkan kepada komite sekolah.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban SSPB

Pasal 15

Pihak sekolah dan komite sekolah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan dan penggunaan SSPB secara terbuka kepada Walikota, orangtua/wali peserta didik dan masyarakat umum.

Pasal 16

- (1) Penyampaian laporan kepada Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sekolah dan Komite Sekolah membuat Laporan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas mengenai realisasi perolehan dan penggunaan/pemanfaatan SSPB.
- (2) Isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan;
 - c. sumber dana SSPB;
 - d. jumlah dana SSPB yang dikumpulkan;
 - e. rincian pemanfaatan/penggunaan (sesuai RKAS-SSPB);
 - f. neraca.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 17

- (1) Laporan kepada orang tua/wali peserta didik dan masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan melalui pertemuan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. laporan hasil perolehan penggalangan SSPB dari masyarakat;
 - b. laporan hasil penggunaan SSPB.

BAB VI KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Komite Sekolah berkedudukan di setiap Sekolah.
- (2) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
- (3) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Komite Sekolah bertugas untuk:
 - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
 1. kebijakan dan program Sekolah;
 2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS/RKAS-SSPB);
 3. kriteria kinerja Sekolah;
 4. kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
 5. kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
 - b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
 - c. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.
- (2) Upaya kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 20

- (1) Anggota Komite Sekolah terdiri atas unsur:
 - a. orang tua/wali dari peserta didik yang masih aktif pada Sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
 1. memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau
 2. anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik.
 - c. pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
 1. pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
 2. orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.
 - d. persentase sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% (seratus persen) yang disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing.
- (2) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:
 - a. pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
 - b. penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;
 - c. pemerintah kelurahan tempat sekolah yang bersangkutan;
 - d. forum koordinasi pimpinan kecamatan;
 - e. forum koordinasi pimpinan daerah;
 - f. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
 - g. pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 21

Walikota, Camat dan Lurah merupakan pembina seluruh Komite Sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga Pemilihan

Pasal 22

- (1) Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali peserta didik.
- (2) Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara.
- (3) Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Sekolah.

- (4) Ketua Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari unsur orangtua/wali peserta didik aktif.
- (5) Sekolah yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan Sekolah lain yang sejenis.
- (6) Pembentukan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difasilitasi oleh dinas.
- (7) Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh merangkap menjadi pengurus pada Komite Sekolah lainnya.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 23

- (1) Anggota Komite Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Penetapan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (6) ditetapkan oleh kepala sekolah yang memiliki jumlah peserta didik paling banyak.
- (3) Komite Sekolah yang telah ditetapkan oleh kepala Sekolah harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART).
- (4) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat hal sebagai berikut:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. dasar, tujuan dan kegiatan;
 - c. keanggotaan dan kepengurusan;
 - d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 - e. keuangan;
 - f. mekanisme kerja dan rapat-rapat;
 - g. perubahan AD dan ART; dan
 - h. pembubaran organisasi.

Bagian Kelima Masa Jabatan

Pasal 24

- (1) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Keanggotaan Komite Sekolah berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 25

- (1) Komite Sekolah melaksanakan fungsi dan tugas melalui koordinasi dan konsultasi dengan dewan pendidikan daerah, dinas dan pemangku kepentingan lainnya.

- (2) Komite Sekolah dalam melaksanakan fungsi dan tugas berkoordinasi dengan Sekolah yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban

Pasal 26

- (1) Komite Sekolah wajib menyampaikan laporan kepada orangtua/wali peserta didik, masyarakat, dan kepala Sekolah melalui pertemuan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan kegiatan Komite Sekolah; dan
 - b. laporan hasil perolehan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersamaan dengan Laporan Pertanggungjawaban SSPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

BAB VII LARANGAN

Pasal 27

Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah;
- b. melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung;
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Sekolah secara langsung atau tidak langsung;
- f. mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi komite Sekolah;
- g. memanfaatkan aset Sekolah untuk kepentingan pribadi/kelompok;
- h. melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah; dan/atau
- i. mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi Komite Sekolah.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan SSPB oleh Sekolah dan Komite Sekolah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk Komite Pengendali.
- (3) Keanggotaan Komite Pengendali sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), terdiri atas :

- a. unsur pemerintah daerah;
 - b. unsur tokoh pendidikan;
 - c. unsur LSM;
 - d. unsur Tokoh Masyarakat; dan
 - e. unsur lain yang dianggap perlu.
- (4) Komite Pengendali sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) bertugas melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan secara rinci terhadap penyelenggaraan penggalangan dan penggunaan SSPB yang dilaksanakan oleh Sekolah dan Komite Sekolah.
- (5) Pembentukan Komite Pengendali ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Komite Sekolah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap diakui dan dalam jangka waktu paling lama sampai dengan 30 Desember 2017 harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2014 tentang Sumbangan Sukarela Pendidikan Berkualitas Dikota Makassar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 16 Oktober 2017

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 16 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

BASO AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 31